



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maksun Bin Insan Siregar;
2. Tempat lahir : Torbanua Raja (Mandailing - Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Torbanua Raja, RT/RW 000/000 Kel. Torbanua Raja  
Kec. Panyabungan Utara, Provinsi Sumatera Utara  
(Sesuai KTP) atau Kamar Kost-Kostan No. 26 Jln.  
Gunung Bromo No. 26 Balo Indah Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Maksun Bin Insan Siregar ditangkap tanggal 9 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 151/Pen.Pid. Sus/2021/PN.Btm, tanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Btm



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAKSUM Bin INSAN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAKSUM Bin INSAN SIREGAR berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban warna coklat seberat 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban warna coklat seberat 14 (empat belas) gram;

Dengan berat total 151 (seratus lima puluh satu) gram;

- 1 (satu) unit handphone vivo tipe Y19 warna hitam dengan nomor indosat 085835403587;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting kecil merk montana;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar KTP An. MAKSUM dengan nomor NIK 213021005890001;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan dari Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permbelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia Terdakwa MAKSUM Bin INSAN SIREGAR pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di Pintu Masuk Metal Detector atau Pemeriksaan Badan Lantai I Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Hang Nadim Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam dan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat Kos-kosan di Jalan Gunung Bromo No. 26 Baloi Indah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 17.30 WIB pada saat saksi Muhammad Nur Eka Firdaus, saksi Aji Cahya Sumedar dan saksi Rizki Mainaki Zebua, sedang bertugas di Bandara Hang Nadim Batam, yang mana para saksi bertugas melakukan pemeriksaan terhadap orang (penumpang) dan barang penumpang yang akan di bawa keluar Batam dan pada saat tersebut para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Maksu Bin Insan Siregar yang saat itu hendak berangkat ke Makasar dengan menggunakan pesawat Citilink para saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan pada diri Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Sabu seberat 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban warna coklat didalam celana yang telah Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar pakai tepat / posisinya di selangkangan Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar;

- Bahwa setelah saksi Muhammad Nur Eka Firdaus, saksi Aji Cahya Sumedar dan saksi Rizki Mainaki Zebua mengamankan Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar kemudian para saksi menyerahkan Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar ke Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban warna coklat didalam celana yang telah Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar pakai tepat / posisinya di selangkangan Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar sebelumnya Terdakwa terima dari sdr. AMIN (DPO) di tepi Jalan besar dekat DC Mall Lubuk Baja – Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar didalam menerima 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. AMIN (DPO) Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.952.12.20.7028 tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia an. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Duah Ayu Novi Hapsari, S.Farm, Apt dengan kesimpulan Sampel Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 17.30 WIB saat saksi Muhammad Nur Eka Firdaus, saksi Aji Cahya Sumedar dan saksi Rizki Mainaki Zebua, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar dikarenakan pada saat para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar yang saat itu hendak berangkat ke Makasar dengan menggunakan pesawat Citilink para saksi menemukan pada diri Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar barang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Sabu seberat 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban warna coklat didalam celana yang telah Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar pakai tepat / posisinya di selangkangan Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar;

- Bahwa setelah saksi Muhammad Nur Eka Firdaus, saksi Aji Cahya Sumedar dan saksi Rizki Mainaki Zebua mengamankan Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar kemudian para saksi menyerahkan Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar ke Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah menerima penyerahan Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar dari petugas Bandara Hang Nadim Batam kemudian saksi Surya Febrianto dan saksi Novri Edi melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan ke kamar kosr yang ditempati Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar yaitu di Kost - kosan No. 26 Jin. Gunung Bromo No. 26 Balo Indah — Kota Batam;

- Bahwa dari hasil pengeledahan saksi Surya Febrianto dan saksi Novri Edi saat itu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban warna coklat seberat 14 (empat belas) gram yang di temukan dan sita dari atas pintu kamar mandi didalam kamar kost Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar, 1 (satu) Unit Timbangan digital merek Constant warna hitam, 1 (satu) buah gunting kecil merek Montana: 1 (satu) buah lakban warna coklat;

- Bahwa sabu-sabu seberat 14 (empat belas) gram yang telah ditemukan dari atas pintu dikamar mandi didalam kamar kost Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar tersebut adalah milik Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar dan Sabu tersebut adalah merupakan sabu-sabu yang telah diberikan oleh saudara AMIN (DPO) bagian dari Upah yang telah Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar pada saat Terdakwa menerima dari sdr. AMIN (DPO) di tepi Jalan besar dekat DC Mall Lubuk Baja — Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar didalam menerima, perantara dalam jual beli 14 (empat belas) gram Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. AMIN (DPO) Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari intansi yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.952.12.20.7028 tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia an.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Duah Ayu Novi Hapsari, S.Farm, Apt dengan kesimpulan Sampel Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa ia Terdakwa MAKSUM Bin INSAN SIREGAR pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di Pintu Masuk Metal Detector atau Pemeriksaan Badan Lantai I Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Hang Nadim Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam dan pada hari Rabu tanggal 09 Desember sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat Kos-kosan di Jalan Gunung Bromo No. 26 Baloi Indah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi Muhammad Nur Eka Firdaus, saksi Aji Cahya Sumedar dan saksi Rizki Mainaki Zebua, sedang bertugas di Bandara Hang Nadim Batam, yang mana para saksi bertugas melakukan pemeriksaan terhadap orang (penumpang) dan barang penumpang yang akan di bawa keluar Batam dan pada saat tersebut para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Maksu Bin Insan Siregar yang saat itu hendak berangkat ke Makasar dengan menggunakan pesawat Citilink para saksi menemukan pada diri Terdakwa Maksu Bin Insan Siregar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Sabu seberat 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban warna coklat didalam celana yang telah Terdakwa Maksu Bin Insan Siregar pakai tepat / posisinya di selangkangan Terdakwa Maksu Bin Insan Siregar;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Nur Eka Firdaus, saksi Aji Cahya Sumedar dan saksi Rizki Mainaki Zebua mengamankan Terdakwa Maksu Bin Insan Siregar kemudian para saksi menyerahkan Terdakwa Maksu Bin

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insan Siregar ke Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban warna coklat didalam celana yang telah Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar pakai tepat / posisinya di selangkangan Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar sebelumnya Terdakwa terima dari sdr. AMIN (DPO) di tepi Jalan besar dekat DC Mall Lubuk Baja – Kota Batam;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram milik Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar yang Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar simpan didalam celana yang telah Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar pakai tepat / posisinya di selangkangan sebelumnya Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar dapat dari sdr. AMIN (DPO);

- Bahwa Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.952.12.20.7028 tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia an. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Duah Ayu Novi Hapsari, S.Farm, Apt dengan kesimpulan Sampel Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 17.30 WIB saat saksi Muhammad Nur Eka Firdaus, saksi Aji Cahya Sumedar dan saksi Rizki Mainaki Zebua, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar dikarenakan pada saat para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar yang saat itu hendak berangkat ke Makasar dengan menggunakan pesawat Citilink para saksi menemukan pada diri Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Sabu seberat 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban warna coklat didalam celana yang telah Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksum Bin Insan Siregar pakai tepat / posisinya di selangkangan Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar;

- Bahwa setelah saksi Muhammad Nur Eka Firdaus, saksi Aji Cahya Sumedar dan saksi Rizki Mainaki Zebua mengamankan Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar kemudian para saksi menyerahkan Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar ke Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah menerima penyerahan Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar dari petugas Bandara Hang Nadim Batam kemudian saksi Surya Febrianto dan saksi Novri Edi melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan ke kamar kosr yang ditempati Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar yaitu di Kost - kosan No. 26 Jin. Gunung Bromo No. 26 Baloi Indah — Kota Batam;

- Bahwa dari hasil pengeledahan saksi Surya Febrianto dan saksi Novri Edi saat itu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban warna coklat seberat 14 (empat belas) gram yang di temukan dan sita dari atas pintu kamar mandi didalam kamar kost Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar, 1 (satu) Unit Timbangan digital merek Constant warna hitam, 1 (satu) buah gunting kecil merek Montana: 1 (satu) buah lakban warna coklat;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 14 (empat belas) gram milik Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar yang Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar simpan di atas pintu kamar mandi didalam kamar kost Terdakwa sebelumnya Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar dapat dari Sdr. AMIN (DPO);

- Bahwa Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.952.12.20.7028 tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia an. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Duah Ayu Novi Hapsari, S.Farm, Apt dengan kesimpulan Sampel Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Btm





Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhammad Eka Firdaus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Pintu Masuk Metal Detector / Pemeriksaan Badan Lantai I Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Hang Nadim Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban warna coklat seberat 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone Vivo tipe Y19 warna hitam dengan nomor Indosat 085835403587 dan 1 (satu) lembar KTP an. MAKSUM dengan nomor NIK 1213021005890001
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Amin (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut untuk diantarkan ke Makasar
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rizki Mainaki Zebua, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Pintu Masuk Metal Detector / Pemeriksaan Badan Lantai I Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Hang Nadim Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban warna coklat seberat 137 (seratus tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone Vivo tipe Y19 warna hitam dengan nomor Indosat 085835403587 dan 1 (satu) lembar KTP an. MAKSUM dengan nomor NIK 1213021005890001

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Amin (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut untuk diantarkan ke Makasar
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Novri Edi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi diberi tahu oleh Petugas Bea Cukai dan Petugas Avsec Bandara bahwa telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Pintu Masuk Metal Detector / Pemeriksaan Badan Lantai I Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Hang Nadim Batam;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban warna coklat seberat 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone Vivo tipe Y19 warna hitam dengan nomor Indosat 085835403587 dan 1 (satu) lembar KTP an. MAKSUM dengan nomor NIK 1213021005890001;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Amin (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu untuk diantarkan ke Makasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Pintu Masuk Metal Detector /

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Badan Lantai I Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Hang Nadim Batam;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban warna coklat seberat 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone Vivo tipe Y19 warna hitam dengan nomor Indosat 085835403587 dan 1 (satu) lembar KTP an. MAKSUM dengan nomor NIK 1213021005890001;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Amin (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu untuk diantarkan ke Makasar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban warna coklat seberat 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban warna coklat seberat 14 (empat belas) gram;

Dengan berat total 151 (seratus lima puluh satu) gram;

- 1 (satu) unit handphone vivo tipe Y19 warna hitam dengan nomor indosat 085835403587;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting kecil merk montana;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) lembar KTP An. MAKSUM dengan nomor NIK 213021005890001;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 257/02400/2020 tanggal 09 Desember 2020 dan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.952.12.20.7028 tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia an. Kepala Balai Pengawas Obat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Batam Duah Ayu Novi Hapsari, S.Farm, Apt yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Pintu Masuk Metal Detector / Pemeriksaan Badan Lantai I Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Hang Nadim Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban warna coklat seberat 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone Vivo tipe Y19 warna hitam dengan nomor Indosat 085835403587 dan 1 (satu) lembar KTP an. MAKSUM dengan nomor NIK 1213021005890001;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Amin (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu untuk diantarkan ke Makasar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 257/02400/2020 tanggal 09 Desember 2020, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban warna coklat seberat 151 (seratus lima puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.952.12.20.7028 tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia an. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Duah Ayu Novi Hapsari, S.Farm, Apt dengan kesimpulan Sampel Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Maksum Bin Insan Siregar sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan





hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Pintu Masuk Metal Detector / Pemeriksaan Badan Lantai I Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Hang Nadim Batam;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit dengan lakban warna coklat seberat 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone Vivo tipe Y19 warna hitam dengan nomor Indosat 085835403587 dan 1 (satu) lembar KTP an. MAKSUM dengan nomor NIK 1213021005890001;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Amin (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu untuk diantarkan ke Makasar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 257/02400/2020 tanggal 09 Desember 2020, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban warna coklat seberat 151 (seratus lima puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.952.12.20.7028 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia an. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Duah Ayu Novi Hapsari, S.Farm, Apt dengan kesimpulan Sampel Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 151 (seratus lima puluh satu) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa karena unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Subsidair telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban warna coklat seberat 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban warna coklat seberat 14 (empat belas) gram Dengan berat total 151 (seratus lima puluh satu) gram, 1 (satu) unit handphone vivo tipe Y19 warna hitam dengan nomor indosat 085835403587, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) buah gunting kecil merk montana dan 1 (satu) buah lakban warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar KTP An. MAKSUM dengan nomor NIK 213021005890001, karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Maksu Bin Insan Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban warna coklat seberat 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit dengan lakban warna coklat seberat 14 (empat belas) gram;Dengan berat total 151 (seratus lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone vivo tipe Y19 warna hitam dengan nomor indosat 085835403587;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting kecil merk montana;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar KTP An. MAKSUM dengan nomor NIK 213021005890001;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 3 Mei April 2021, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, S.H., dan Taufik A. H. Nainggolan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum

Taufik A. H. Nainggolan, S.H

Panitera Pengganti,

Bacok.